MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.24/Menhut-VI/2012

TENTANG

PENETAPAN JATAH PRODUKSI ROTAN LESTARI SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, diamanatkan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat melalui izin pemanfaatan hutan yang meliputi IUPHHBK dan IPHHBK;

b. bahwa pemanfaatan hutan yang berlebihan dan tidak terkendali akan mengakibatkan terancamnya sumber daya hutan, oleh karena itu dalam pemanfaatannya perlu dilakukan perencanaan dan pengaturan secara berimbang;

c. bahwa untuk mendorong tercapainya pengelolaan hutan secara lestari, perlu dilakukan pengaturan penetapan rencana produksi rotan dengan memperhitungkan Jatah Produksi Tahunan pada tingkat produksi yang lestari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Jatah Produksi Rotan Lestari Secara Nasional Periode Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

/5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) Atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tantang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN JATAH PRODUKSI ROTAN LESTARI SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2012.**

PERTAMA : Menetapkan Jatah Produksi Rotan Lestari Secara Nasional Periode Tahun 2012 sebanyak 143.120 (seratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh) ton basah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jatah produksi sebagaimana tersebut pada Amar PERTAMA diberikan melalui izin yang sah.

KETIGA : Jatah produksi sebagaimana tersebut pada Amar PERTAMA tidak termasuk dari produksi rotan hasil tanaman/budidaya.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Kehutanan untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemegang IUPHHBK atau IPHHBK.

KELIMA : Memerintahkan kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Membidangi Kehutanan untuk mengatur/menetapkan pembagian jatah produksi rotan kepada masing – masing pemegang IUPHHBK atau IPHHBK di wilayah kerjanya.

KEENAM : Memerintahkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melakukan inventarisasi potensi dan penyebaran rotan di wilayah kerjanya, melaporkan setiap IUPHHBK atau IPHHBK yang diterbitkan di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil kegiatan inventarisasi potensi dan penyebaran rotan di wilayah kerjanya sebagai dasar penetapan jatah produksi rotan lestari periode tahun berikutnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2012

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan;
7. Gubernur di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : SK.24/Menhut-VI/2012

Tentang: Penetapan Jatah Produksi Rotan Lestari Secara Nasional Periode Tahun 2012

No	Provinsi	Jatah Produksi Rotan Lestari (Ton Basah/Tahun)
1	Nangroe Aceh Darussalam	2.300
2	Sumatra Utara	2.300
3	Sumatera Barat	5.000
4	Sumatra Selatan	5.000
5	Riau (dan Riau kepulauan)	6.000
6	Jambi	1.700
7	Bengkulu	3.000
8	Lampung	700
9	Riau Kepulauan	2.700
10	Bangka Belitung	200
11	Kalimantan Barat	7.000
12	Kalimantan Tengah	4.000
13	Kalimantan Selatan	4.000
14	Kalimantan Timur	15.000
15	Sulawesi Utara	10.000
16	Gorontalo	6.700
17	Sulawesi Tengah	15.000
18	Sulawesi Selatan	13.300
19	Sulawesi Barat	12.000
20	Sulawesi Tenggara	15.000
21	Maluku	100
22	Maluku Utara	50
23	Bali	700
24	Nusa Tenggara Barat	700
25	Nusa Tenggara Timur	3.700
26	Papua	5.000
27	Papua Barat	1.700
28	Jawa Barat	100
29	Banten	50
30	Jawa Tengah	50
31	Jawa Timur	70
32	D.I. Yogyakarta	0
	Jumlah	143.120

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN